

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Diskusi mengenai keadilan sebagai *fairness* pada titik ultim mengerucut pada tiga tuntutan moral penting: *pertama*, tuntutan kebebasan untuk menentukan diri sendiri dan sekaligus independensi terhadap orang lain; *kedua*, tuntutan akan pentingnya distribusi yang adil atas semua kesempatan, peranan, kedudukan, serta berbagai manfaat atau nilai-nilai sosial dasar yang tersedia dalam masyarakat; dan *ketiga*, tuntutan distribusi beban kewajiban secara adil. Singkatnya, pembicaraan tentang keadilan selalu berpusat pada distribusi hak dan kewajiban yang berhubungan dengan masalah hubungan sosial.¹ Ketiga tuntutan moral ini menjadi parameter etis untuk menilai konteks pembangunan dan pengembangan proyek geotermal PLTP Mataloko. Maka dalam persepektif Rawlsian, *justice as fairness* dalam kasus pembangunan dan pengembangan PLTP Mataloko mengambil beberapa bentuk penting berikut.

5.1.1 Penghargaan Terhadap Hak-Hak Dasar Masyarakat

Mekanisme penentuan kebijakan pembangunan semestinya didahului dengan mekanisme deliberatif dengan tetap mengutamakan nalar publik di atas kepentingan korporasi pembangunan nasional oleh pihak pemerintah dan swasta. Watak utilitarianistik membawa dampak yang tidak menguntungkan bagi masyarakat secara keseluruhan, terutama masyarakat Desa Ulubelu dan sekitarnya yang menanggung beban paling besar dalam kebijakan pembangunan tersebut. Secara implisit, suatu keputusan politis yang termanifestasi dalam kebijakan pembangunan harus mampu membawa kebaikan bagi semua orang. Karena itu, setiap orang yang terlibat harus membebaskan dirinya dari motivasi egoistis dan eksklusif. Rawls menekankan pentingnya partisipasi dan transparansi informasi publik sebagai bentuk penghormatan terhadap hak-hak dan kebutuhan dasar (*basic goods*) masyarakat sebagai pribadi yang rasional dan sederajat.

¹ Andre Ata Ujan., *op. cit.*, hlm. 95.

5.1.2 Adanya Prosedur yang *Fair*

Sebagaimana telah dijelaskan, keadilan sebagai *fairness* menegaskan bahwa hasil dari suatu prosedur yang *fair* harus diterima sebagai suatu yang adil bilamana hal tersebut tidak memihak dan menjamin lahirnya prinsip pertama keadilan yang dapat diterima oleh siapa pun melalui refleksi sistematis atas prinsip-prinsip tersebut.² Maka, prosedur pembangunan dan pengembangan proyek PLTP semestinya dijalankan dengan mekanisme deliberatif yang tetap berpijak pada penghormatan terhadap hak-hak dasar masyarakat lokal. Hal ini termanifestasi melalui perumusan kebijakan eksplorasi yang harus selalu dijalankan berdasarkan standar operasional yang berlaku dan dijalankan dengan mekanisme dialog yang selalu menempatkan masyarakat sekitar wilayah eksplorasi sebagai subjek moral yang mempunyai andil besar dalam pengembangan proyek tersebut. Sebagai proyek strategis nasional yang berwatak utilitarianistik dan *top-down*, proyek geotermal mesti bergerak dengan wajah dialogis agar mampu diterima oleh masyarakat, sehingga tidak menimbulkan konflik kolektif dalam tubuh masyarakat.

5.1.3 Keadilan: Mengakomodasi Perbedaan dan Kesamaan

Pembangunan dan pengembangan proyek geotermal PLTP Mataloko sejatinya juga membuka peluang dan kesempatan besar bagi setiap orang untuk menikmati secara langsung hasil dari pembangunan yang diidealkan, termasuk di dalamnya masyarakat di Desa Ulubelu, Desa Wogo, dan wilayah-wilayah sekitarnya. Dengan tetap menghormati kebebasan dasar dan perbedaan setiap individu dalam pembangunan, proyek ini diidealkan untuk tetap membuka kesempatan yang seluas-luasnya bagi masyarakat untuk terlibat dalam pembangunan melalui ketersediaan lapangan pekerjaan dan tenaga kerja non-teknis/keahlian sebagai bentuk kompensasi etis terhadap masyarakat di wilayah eksplorasi, agar mereka bisa mengalami peningkatan taraf hidup secara ekonomis dan kemanusiaan.

² Andre Ata Ujan., *op. cit.*, hlm. 42.

5.2 Usul Saran

5.2.1 Bagi Pihak PT PLN (Persero)

Pertama, mendorong pihak PLN (Persero) sebagai pemegang hak pengoperasian Wilayah Kerja Panas Bumi (WKP) agar terlibat aktif dalam sosialisasi dan penyadaran publik terkait aneka informasi pembangunan sebagai wujud penghormatan terhadap hak dasar masyarakat untuk memperoleh informasi penting dan kejelasan terkait seluk-beluk pengembangan proyek *Kedua*, pihak PLN (Persero) mesti memperhatikan hak-hak dasar masyarakat lokal yang terdampak secara langsung maupun tidak langsung, terutama kompensasi hak ganti untung atas tanah dan tumbuhan agar proses penyelesaiannya dijalankan dengan prosedur yang *fair* dengan tetap berpijak pada mekanisme deliberatif yang dialogis sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Ketiga, memperhatikan secara serius tata kelola pengerjaan pembangunan proyek geotermal PLTP Mataloko. Artinya, proses pengerjaan didasarkan pada standar operasional pekerjaan yang berlaku dengan menjadikan peraturan perundang-undangan, penelitian ilmiah, dan AMDAL sebagai basis rujukan eksplorasi proyek. *Keempat*, memperhatikan manajemen rekrutmen agar sistem perekrutan tetap memperhatikan proporsionalitas tenaga kerja lokal yang ada, di samping tenaga kerja yang berasal dari luar daerah Ngada, dengan tetap memperhatikan aspek keahlian dan keterampilan teknis.

5.2.2 Bagi Pihak Pemerintah

Pertama, mendorong pemerintah pusat maupun daerah agar membentuk badan atau instansi khusus yang berfungsi mengawasi pembangunan dan membantu memastikan kelancaran pengelolaan pemanfaatan sumber daya panas bumi yang merata dan adil sesuai dengan tujuan pengembangan awal. *Kedua*, pemerintah kabupaten dan DPRD hendaknya melakukan evaluasi rutin sebagai bentuk pertanggungjawaban etis-teknis terhadap kinerja pengembangan proyek bagi pemenuhan tujuan swasembada energi listrik daerah dan aspek-aspek terkait yang berhubungan dengan eksistensi proyek tersebut bagi peningkatan

perekonomian dan sumber daya manusia di daerah Ngada. *Ketiga*, pemerintah daerah hendaknya menyiapkan sumber daya manusia yang berasal dari putera-puteri daerah dan masyarakat lokal agar konsentrasi penyerapan tenaga kerja lokal tidak hanya terbatas pada bidang non-teknis, melainkan juga yang mampu bersaing dan menjangkau posisi strategis dalam proyek tersebut secara *fair* ke depan.

5.2.3 Bagi Gereja Keuskupan Agung Ende

Gereja sebagai suatu institusi moral praktisnya menempatkan nilai keadilan sebagai basis perjuangan moral dalam gerakan moral-humanisnya. Maka, *pertama*, Gereja mesti tampil dalam wajah yang proporsional dan kritis dengan mendukung penggunaan energi bersih (EBT) sesuai dengan apa yang tertulis dalam ensiklik *Laudato Si*, tetapi tetap kritis terhadap dampak lingkungan dan sosial yang merugikan jemaat. *Kedua*, mekanisme pendampingan (advokasi) mesti terus menjadi "suara bagi yang tak bersuara" dan memastikan bahwa hak-hak masyarakat adat atas tanah dan ruang hidup tetap dihormati. *Ketiga*, Gereja diharapkan mampu menjadi mediator netral yang tidak memihak secara politik, tetapi memfasilitasi dialog yang jujur untuk mencegah konflik horizontal di antara komunitas. *Keempat*, Gereja hendaknya membentuk lembaga penelitian independen atau komisi khusus dalam tubuh organisasi Gereja yang bertugas mengkaji secara ilmiah aneka isu sosial yang berpotensi menimbulkan konflik dalam tubuh jemaat dalam gereja dan lingkungan masyarakat sekaligus. Hal ini bertujuan agar setiap isu publik yang diangkat Gereja tidak serta merta didasarkan pada terang penafsiran moralitas dan etika biblis semata, melainkan juga didasarkan pada basis penelitian saintifik yang dapat dipertanggungjawabkan secara rasional dan ilmiah.

5.2.4 Bagi Masyarakat Desa Ulubelu, Desa Wogo dan Sekitarnya

Restrukturisasi kehidupan sosial dan ekonomi mereka di tengah proyek PLTP Mataloko yang sedang berlangsung membutuhkan strategi yang lebih berfokus pada pemenuhan hak kedaulatan dan pemanfaatan peluang ekonomi baru. Berdasarkan dinamika yang muncul selama dekade terakhir, beberapa saran

yang dianjurkan antara lain memperkuat konsolidasi masyarakat adat untuk memastikan bahwa suara masyarakat didengar secara keseluruhan dan masyarakat tidak terpecah-pecah oleh karena kepentingan-kepentingan tertentu. Selain itu, masyarakat wajib mendapatkan informasi yang akurat dan tepat waktu dari para pengembang (PLN) untuk meminimalkan berita palsu atau rumor yang sering memicu konflik sosial. Selain itu, pada titik tertentu melalui mekanisme advokasi berbasis data yang akurat, masyarakat dan lembaga-lembaga lain turut melakukan pemantauan independen terhadap dampak lingkungan, seperti kualitas air dan lahan pertanian, dan meminta pertanggungjawaban dari pihak pengembang jika terjadi kerusakan.